



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pengaturan kembali Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. Sarana dan Prasarana Tempat Rekreasi Dan Pariwisata;
 - b. Penggunaan Usaha Jasa Wisata;
 - c. Kendaraan Masuk Di Kawasan Wisata;
 - d. Penggunaan Atau Pemakaian Lapangan Sepak Bola;
 - e. Penggunaan Atau Pemakaian Lapangan Tennis;
 - f. penggunaan atau pemakaian lapangan badminton/takraw;
 - g. Penggunaan Atau Pemakaian Lapangan Voli/Basket;
 - h. Objek Wisata Arung Jeram;
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 12 Juni 2020

BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 12 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU (1/20/2020).

Lampiran Keputusan Bupati Lebong
 Nomor : 1 Tahun 2020
 Tanggal : 12 Juni 2020

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

A. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi


No	JENIS PELAYANAN	DEWASA	ANAK-ANAK
1.	TEMPAT REKREASI		
	a. Air Putih	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang
	b. Danau Picung	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang
	c. Pulau Harapan (Danau Tes)	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang
	d. Air Terjun Embong	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang
	e. Air Paliak	Rp. 5.000,-/orang	Rp. 2.000,- /orang
	f. Lobang Kaca Mata	Rp. 5.000,-/orang	-
	g. Objek Wisata Arung Jeram		
2.	USAHA JASA WISATA		
	a. Kereta Air	Rp. 10.000,- /orang	Rp. 5.000,- /orang
	b. SpeedBoat	Rp. 25.000,-/orang	Rp. 10.000,-/orang
	c. Bebek Dayung	Rp. 10.000,-/orang	Rp. 5.000,-/orang
	d. Perahu Karet	Rp. 150.000,-	-
	e. Perahu Naga	/hari/unit	-
	f. Life Jacket	Rp. 2.000.000,-	-
	g. Dayung Alumunium	/hari/unit	-
	h. Pelindung Kepala	Rp. 5.000,-/hari/unit	-
	i. Dayung Carbon	Rp. 5.000,-/hari/unit	-
		Rp. 5.000,-/hari/unit	-
		Rp. 100.000,-	-
		/hari/unit	-
3.	KENDARAAN MASUK KAWASAN WISATA		
	a. kendaraan bermotor beroda lebih dari 4	Rp. 15.000,-	
	b. kendaraan bermotor beroda 4	Rp. 10.000,-	
	c. kendaraan bermotor beroda 2 dan 3	Rp. 5.000,-	
	d. sepeda	Rp. 5.000,-	

B. Tarif Retribusi Tempat Olahraga

No	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	TEMPAT OLAHRAGA	
	Lapangan Tenis	
	- pukul 06.00-12.00 WIB	Rp. 5.000,-/jam/lapangan
	- pukul 12.00-16.00 WIB	Rp. 6.000,-/jam/lapangan
	- pukul 16.00-18.00 WIB	Rp. 7.000,-/jam/lapangan
	- pukul 18.00-24.00 WIB	Rp. 8.000,-/jam/lapangan
2.	Lapangan Batminton/Takraw	
	- pukul 06.00-12.00 WIB	Rp. 5.000,-/jam/lapangan
	- pukul 12.00-16.00 WIB	Rp. 7.000,-/jam/lapangan
	- pukul 16.00-18.00 WIB	Rp. 10.000,-/jam/lapangan
	- pukul 18.00-24.00 WIB	Rp. 15.000,-/jam/lapangan

3.	Lapangan Voli/Lapangan Basket - pukul 06.00-12.00 WIB - pukul 12.00-16.00 WIB - pukul 16.00-18.00 WIB	Rp. 12.000,-/jam/lapangan Rp. 12.000,-/jam/lapangan Rp. 15.000,-/jam/lapanagn
4.	Lapangan Sepak Bola - pukul 06.00-12.00 WIB - pukul 12.00-16.00 WIB - pukul 16.00-18.00 WIB	Rp. 50.000,-/kali main/club Rp. 50.000,-/kali main/club Rp. 50.000,-/kali main/club

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI